

Kewajiban Penting Pelekatan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta Yang Dibuat Notaris

Febrian Rizky Nuari, Aisyah Ayu Musyafah

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
febriannuari@gmail.com

Abstract

Notary must attach fingerprints on the Minutes of Deed. But until now, no one has issued a rule regarding the attachment of fingerprints on the Minutes of Deeds. The legal study in this case aims to determine the urgency placing the fingerprints of person who appears Notary on the Minutes of Deed, and to determine the legal force of the Minutes of Deed in the case of fingerprints not attached. This legal study uses normative juridical methodology. The research findings indicate that there is much thought about whether fingerprints should be listed on a separate sheet or on the Minutes of Deeds. The legal strength the Minutes of Deed as a valid deed is not affected by the absence of the fingerprints of the appearer.

Keywords: *notary public; fingerprints; minutes of deed*

Abstrak

Notaris wajib melekatkan sidik jari penghadapnya pada Minuta Akta. Namun hingga sekarang, tidak ada yang mengeluarkan aturan terkait pelekatan sidik jari pada Minuta Akta. Studi hukum ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pelekatan sidik jari dari orang yang menghadap ke Notaris pada Minuta Akta, serta untuk menentukan kekuatan hukum dari Minuta Akta dalam hal sidik jari penghadap tidak dilekatkan. Studi hukum ini menerapkan metodologi yuridis normatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat banyak pemikiran tentang apakah sidik jari harus dicantumkan pada lembaran tersendiri atau pada Minuta Akta. Kekuatan hukum Minuta Akta sebagai akta yang sah tidak terpengaruh oleh ada tidaknya sidik jari penghadap.

Kata kunci: *notaris; sidik jari; minuta akta*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara konstitusional, di mana supremasi hukum sangatlah penting untuk mengatur kehidupan masyarakat sehari-hari. Sebagai negara hukum, tentunya Indonesia memiliki banyak profesi hukum, salah satunya adalah Notaris. Profesi Notaris berfungsi sebagai sumber hukum bagi mereka yang mencari bantuan dalam pembuatan akta. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau UUNJN-P menegaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik yang mencakup segala perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang diinginkan oleh orang yang bersangkutan untuk dituangkan dalam

suatu akta autentik. Kewenangan tersebut juga termasuk untuk memastikan tanggal pembuatan, penyimpanan, kutipan akta, salinan, dan pemberian *grosse*, dengan syarat bahwa tidak seorang pun, baik pejabat atau bukan, yang terikat oleh kewajiban hukum, terlibat atau dikecualikan dari proses pembuatan akta tersebut. Akta autentik adalah suatu dokumen hukum yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, dengan syarat ditaati bentuk-bentuk dan peraturan-peraturan yang digariskan dalam undang-undang.

Persyaratan ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 7 UUJN-P. Selanjutnya, perlu diperhatikan bahwa akta autentik adalah suatu surat hukum yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang mempunyai wewenang dalam pembuatan akta. Untuk itu, ditempat dimana akta dibuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHPerdata. Pasal tersebut menyoroti tiga komponen penting yang diperlukan untuk pelaksanaan persyaratan formil dalam pembuatan akta autentik. Elemen-elemen ini termasuk kepatuhan terhadap bentuk yang ditentukan secara hukum, pelaksanaan oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, dan persyaratan bahwa akta dibuat dalam yurisdiksi di mana pejabat tersebut memegang kewenangan. Berdasarkan makna tersebut, maka akta autentik ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni “akta *relaas*” dan “akta *partij*”. Akta *relaas* adalah pembuatan akta oleh Notaris yang memuat deklarasi atau pernyataan.

Dalam proses pembuatan akta *relaas* ini, diperlukan pengamatan dari Notaris terkait suatu peristiwa atau keadaan hukum dimana tidak ada pihak yang terlibat secara langsung pada akta tersebut. Akta *relas* ini, Notaris dan para saksi yang akan menandatangani. Sementara itu, akta *partij* adalah akta yang dibuat di hadapan Notaris, dimana pihak-pihak yang terlibat menghendaki isinya melalui perantara Notaris selaku pejabat umum. Orang-orang yang wajib menandatangani akta *partij* ini adalah orang-orang yang telah melihat dan dapat membuktikan isinya, termasuk Notaris, saksi, dan penghadap. Pencantuman tanda tangan oleh penghadap dalam akta ini berfungsi sebagai karakteristik pembeda yang membedakan satu akta dari akta yang lainnya. Proses identifikasi pembeda antara akta yang satu dengan akta yang lainnya ini dapat diketahui melalui adanya tanda tangan dalam akta. Akta Notaris adalah akta autentik yang ditandatangani dengan sah dan memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak hukum atau perjanjian yang dibuat khusus untuk keperluan pembuktian. Sehingga dalam hal ini, akta autentik yang dibuat oleh Notaris memiliki pembuktian yang sempurna. Akta Notaris memegang peran penting dalam hubungan hukum seluruh

masyarakat karena berfungsi sebagai alat yang dapat diandalkan untuk memberikan bukti, menjamin kejelasan hak dan tanggung jawab, serta membangun kepastian hukum.

Dalam melaksanakan jabatannya tersebut, seorang Notaris wajib bekerja secara amanah, jujur, teliti, *independent*, dan tidak memihak. Selain itu, penting bagi Notaris untuk menjaga kepentingan semua pihak yang tercakup dalam perbuatan hukum, seperti yang dijelaskan dalam akta Notaris. Notaris berkewajiban untuk melaksanakan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan oleh UUJN-P, sekaligus menjamin terpeliharanya semua data yang berkaitan dengan akta yang ditandatangani dan segala keterangan yang dikumpulkan untuk pembuatannya, sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, terkecuali yang ditentukan lain oleh undang-undang. Selain itu, terdapat pasal baru dalam UUJN-P yang mengamanatkan bahwa Notaris harus melakukan melekatkan surat, dokumen, dan sidik jari penghadap pada Minuta Akta, seperti yang telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN-P. Ketentuan baru tersebut ternyata sulit diterapkan dalam praktek dan jelas tidak akan mudah dalam pelaksanaannya (Dewi & R, 2020). Hal tersebut dikarenakan adanya pertentangan yang timbul berupa perbedaan ketentuan pada Pasal 1 angka 8 UUJN-P yang mengamanatkan “Minuta Akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris”, dengan Pasal 16 ayat (1) huruf c tersebut diatas. Berdasarkan isi pasal tersebut, ternyata dalam Minuta Akta hanya dicantumkan tanda tangan para penghadap, Notaris, dan saksi, tanpa ada persyaratan yang tegas mengenai pelekatan sidik jari para penghadap. Adanya ketidakpastian ini berdampak pada bagaimana undang-undang tersebut akan dilaksanakan, karena disatu sisi ketentuan ini merupakan suatu kewajiban bagi seorang Notaris yang wajib untuk dilaksanakan.

Analisis dalam penelitian hukum ini akan didukung oleh beberapa teori hukum. Teori penafsiran hukum akan menjadi landasan pertama yang diterapkan dalam penelitian ini. Teori penafsiran hukum adalah pendekatan hukum yang digunakan ketika terdapat suatu peraturan hukum namun tidak jelas cara penerapannya dalam masyarakat. Pendekatan ini diterapkan khususnya saat terjadi kekosongan hukum atau ketika tidak ada aturan pelaksanaan yang jelas. Penafsiran hukum dilakukan dengan mengartikan makna teks atau peraturan hukum untuk mengambil keputusan praktis terkait dengan situasi yang dihadapi dalam kehidupan nyata. Dalam konteks penelitian ini, terlihat bahwa tidak ada penjelasan atau aturan pelaksanaan yang mengatur proses pencatatan sidik jari orang yang datang kepada Notaris pada Minuta Akta. Oleh karena itu, Notaris perlu melakukan penafsiran sendiri untuk memutuskan bagaimana penanganan pencatatan sidik jari penghadap. Penafsiran hukum

terkait aturan ini juga dapat bervariasi antar Notaris. Hal ini disebabkan karena penafsiran hukum bergantung pada keyakinan pribadi Notaris, namun tetap mengacu pada norma dan aturan hukum yang berlaku.

Teori hukum berikutnya yang diterapkan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum. Menurut Soerjono Soekanto, teori kepastian hukum dianggap penting untuk menghasilkan norma-norma hukum yang dapat diterapkan secara luas guna menciptakan lingkungan masyarakat yang damai. Kepastian hukum dapat terwujud jika peraturan-peraturan hukum tersebut bersifat jelas dan tidak menimbulkan multi tafsir atau keragu-raguan dalam pelaksanaannya. Implementasi kepastian hukum di masyarakat membutuhkan keselarasan antara aturan hukum dengan kehendak rakyat yang bersedia tunduk pada aturan hukum tersebut.

Dalam konteks ini, Notaris diharapkan memiliki penafsiran yang tegas terkait aturan untuk mencatat sidik jari orang yang datang kepada Notaris pada Minuta Akta. Tindakan ini dilakukan untuk memastikan kejelasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan aturan hukum, khususnya yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN-P. Langkah ini juga bertujuan untuk mencegah munculnya penafsiran yang berbeda-beda dan memastikan terdapat keselarasan dalam proses pencatatan sidik jari orang yang menghadap Notaris pada Minuta Akta.

Penelitian hukum ini dilakukan karena terdapat ketidakjelasan aturan dalam pelaksanaan pelekatan sidik jari orang yang menghadap kepada Notaris pada Minuta Akta, sehingga Notaris melakukan penafsirannya sendiri-sendiri demi menjawab ketidakjelasan tersebut. Maka dari itu, rumusan masalah dalam penelitian hukum ini yang sesuai dengan latar belakang diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah urgensi terkait dengan pelekatan sidik jari para penghadap pada Minuta Akta?
2. Bagaimanakah kekuatan hukum terhadap Minuta Akta yang tidak dilekatkan sidik jari oleh para penghadap?

Tujuan dilakukannya penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui urgensi terkait dengan pelekatan sidik jari para penghadap pada Minuta Akta dan mengetahui kekuatan hukum terhadap Minuta Akta yang tidak dilekatkan sidik jari oleh para penghadapnya.

Sebelum melanjutkan pembahasan terkait penelitian hukum ini, penulis melakukan pencarian dan menemukan beberapa jurnal hukum yang memiliki relevansi dengan penelitian yang sedang dilakukan. Pertama, terdapat artikel jurnal yang ditulis oleh Tania Novelin dan I Made Sarjana dengan judul “Peran Notaris Dalam Penentuan Pembubuhan Sidik Jari Penghadap Dalam Minuta Akta”.

Artikel ini membahas tentang akibat hukum bagi seorang Notaris jika sidik jari para penghadapnya berbeda-beda (Novelin & Sarjana, 2021). Kedua, dalam artikel jurnal yang ditulis oleh I Gede Ngurah Mas Wiranata dan I Wayan Novy Purwanto dengan judul “Fungsi Notaris Dalam Pembuatan Akta yang Dibubuhi Dengan Cap Jempol Sebagai Pengganti Tanda Tangan”. Dalam jurnal ini, pada seluruhnya hanya menelaah mengenai peran Notaris dalam membuat akta yang penghadapnya menggunakan cap jempol sebagai pengganti tanda tangan (Wiranata & Purwanto, 2015). Ketiga, dalam artikel jurnal yang ditulis oleh Khalam Faozy dan Jawade Hafidz dengan judul “Akibat Hukum Pembubuhan Sidik Jari Tangan Para Penghadap Pada Minuta Akta Notaris Sebagai Sempurnanya Akta Autentik Menurut UU No. 2 Tahun 2014 Jo UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”. Artikel ini mengkaji potensi hukuman yang dapat dijatuhkan kepada Notaris karena tidak mencantumkan sidik jari para penghadap dalam Minuta Akta. Hal ini juga mengeksplorasi tantangan atau hambatan yang terkait dengan peletakan sidik jari para penghadap (Faozy & Hafidz, 2017).

Ketiga artikel jurnal tersebut di atas menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Pada penelitian hukum ini pembahasannya berpusat pada urgensi pelekatan sidik jari para penghadap pada Minuta Akta, serta kekuatan hukum terhadap Minuta Akta yang tidak mencantumkan sidik jari penghadapnya tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini, dengan pendekatan yuridis normatif, berfokus pada analisis undang-undang, peraturan hukum, teori hukum, dan bahan pustaka terkait. Legal problem yang menjadi fokus kajian mencakup kekosongan hukum, kekaburan hukum, dan konflik hukum. Kekosongan hukum terjadi ketika terdapat kekurangan atau kekosongan dalam peraturan hukum yang berlaku, yang dapat mengakibatkan ketidakjelasan dalam tata cara atau proses hukum yang seharusnya diikuti. Kekaburan hukum terjadi saat norma-norma hukum tidak cukup jelas, memungkinkan berbagai interpretasi yang dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penafsiran dan penerapan hukum. Konflik hukum, di sisi lain, timbul ketika terdapat pertentangan atau perbedaan antara norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan, maupun kebijakan hukum yang mungkin saling bertentangan atau tidak selaras. Dalam penelitian hukum ini, digunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan, yang berarti informasi dikumpulkan melalui membaca, mencatat, dan mengolah materi dari berbagai sumber pustaka. Data yang terhimpun kemudian akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Proses analisis kualitatif ini melibatkan penjabaran data secara deskriptif

sekaligus menjelaskan hubungan atau korelasi di antara berbagai jenis data yang ada dalam penelitian hukum ini. Dengan demikian, hasil analisis dari data tersebut akan digunakan untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi Terkait Dengan Pelekatan Sidik Jari Para Penghadap Pada Minuta Akta

Peran Notaris diartikan sebagai pejabat umum yang bertugas melayani kepentingan masyarakat dalam bidang hukum perdata, terutama terkait dengan pembuktian. Hal ini dicapai melalui pembuatan dokumen yang memiliki kekuatan hukum dan dikenal sebagai akta autentik. Tanggung jawab utama Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum adalah membuat akta autentik, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 15 ayat (1) UUJN-P. Di mata masyarakat umum, istilah "akta" mencakup dua makna berbeda, yaitu "perbuatan" (*handling*) atau "perbuatan hukum" (*rechtshandeling*) dan "suatu tulisan yang disusun untuk digunakan sebagai alat bukti dalam suatu perbuatan hukum tertentu, berupa dokumen yang ditujukan untuk pembuktian tertentu".

Pembuatan akta autentik oleh Notaris dianggap sebagai dokumen yang memiliki kekuatan kuat dalam proses pembuktian hukum. Artinya, keabsahan dari semua pernyataan yang terdapat dalam akta Notaris dianggap sah kecuali terdapat bukti-bukti lain yang menguatkan dari pihak lain.

Akta Notaris berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur segala kegiatan hukum yang terjadi di hadapan Notaris. Dalam hal ini, peran Notaris terbatas pada menjadi pejabat yang berwenang untuk memfasilitasi proses pengungkapan kehendak para pihak sehingga tercipta akta autentik. Oleh karena itu, para pihak yang terlibatlah yang bertanggung jawab atas kewajiban hukum yang diatur dalam akta tersebut (Adjie, 2014).

Para pihak yang menuangkan kehendaknya dalam akta Notaris ini nantinya akan menerima salinan dari Minuta Akta. Dalam UUJN-P Pasal 1 angka 8, menyatakan bahwa "Minuta Akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari protokol Notaris". Akta Notaris, termasuk Minuta akta atau salinan akta berfungsi sebagai bukti dokumen untuk menerangkan kebenaran suatu peristiwa hukum sebagaimana dituangkan dalam akta tersebut

Pembuatan akta Notaris yang menjadi alat bukti sempurna, harus dibuat berdasarkan ketentuan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang digariskan pada Pasal 38 UUJN-P, yang menyebutkan bahwa: (1) Setiap akta terdiri atas: (a) awal akta atau kepala akta; (b) badan akta; dan (c) akhir atau penutup akta; (2) Awal akta atau kepala akta memuat: (a) judul akta; (b) nomor akta; (c) jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan (d) nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris; (3) Badan akta memuat: (a) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili; (b) keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap; (c) isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan (d) nama lengkap, tempat, dan dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal; dan (4) Akhir atau penutup akta, memuat: (a) uraian tentang pembacaan akta; (b) uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemah akta jika ada; (c) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan (d) uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa akta yang dibuat Notaris ini memberikan jaminan kepada pihak lain yang berupa: (a) tanggal pembuatan akta; (b) identitas dari para penghadap Notaris; (c) isi atau muatan akta yang terdapat dalam akta Notaris tersebut adalah sesuai kehendak yang diinginkan oleh para penghadap; dan (d) tanda tangan para penghadap yang ada dalam akta tersebut.

Tindakan penandatanganan akta Notaris memiliki arti penting karena menandakan kesepakatan bersama para pihak yang terlibat dengan isi yang dituangkan dalam dokumen hukum tersebut. Penandatanganan akta Notaris harus segera dilaksanakan setelah Notaris selesai membacakan isi dari akta tersebut. Hal ini memiliki arti bahwa Notaris dan para penghadap tidak boleh melakukan tindakan atau perbuatan hukum lain sebelum ditandatanganinya akta Notaris tersebut.

Selain penandatanganan terhadap akta Notaris tersebut, Notaris berkewajiban untuk membubuhkan sidik jari para penghadapnya dalam akta Notaris, khususnya dalam Minuta Akta, sesuai yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN-P yang menegaskan bahwa “Dalam

menjalankan jabatannya, Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta”.

Fingerprint atau sidik jari merupakan hasil dari mengambil jejak jari di atas permukaan benda yang disentuh dengan sengaja menggunakan tangan atau kaki. Sidik jari seseorang merupakan hal yang tidak akan berubah dari ia lahir sampai ia meninggal, kecuali apabila kulit tangan atau kaki seseorang tersebut terbakar, tersayat pisau, atau luka sehingga menyebabkan bentuk alur papiler yang dimiliki dari ia lahir menjadi berubah. Penggunaan sidik jari sebagai bahan pembuktian dapat dibenarkan karena keunikan yang ada pada pola sidik jari masing-masing individu berbeda. Dengan demikian, penggunaan sidik jari dapat berfungsi sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa.

Tindakan membubuhkan sidik jari orang yang menghadap kepada Notaris dalam Minuta Akta memiliki makna yang penting. Hal ini merupakan bukti bahwa orang-orang tersebut secara fisik hadir dan menghadap kepada Notaris, serta menandatangani akta di hadapan Notaris sebagai bukti persetujuan bahwa mereka telah setuju dengan semua pernyataan yang dibuat dalam akta tersebut. Hal ini dikarenakan sifat sidik jari adalah individual dan sulit untuk dilakukan pemalsuan atau penyangkalan oleh penghadap yang tidak bertanggungjawab (Lisa, Sampara, & Poernomo, 2018).

Pelekatan sidik jari penghadap pada dasarnya dilakukan demi memberikan jaminan dan kepastian hukum dibandingkan hanya melakukan tanda tangan saja dalam Minuta Akta Notaris. Hal ini dikarenakan sidik jari seseorang bersifat permanen dan sidik jari tidak dapat dilakukan pemalsuan karena sidik jari setiap orang berbeda, lain halnya dengan tanda tangan yang dapat dipalsukan serta sewaktu-waktu dapat disangkal kebenarannya oleh para penghadap. Pencantuman sidik jari orang yang menghadap Notaris dalam Minuta Akta juga memberikan manfaat untuk Notaris yaitu terhindar dari adanya penghadap yang memiliki itikad buruk yang dapat merugikan.

Selain itu, adanya aturan mengenai kewajiban untuk melakukan pencantuman sidik jari para penghadap dalam Minuta Akta Notaris dimaksudkan untuk mencegah orang-orang yang tidak berwenang ikut serta dalam pembuatan akta di hadapan Notaris. Adanya pelekatan sidik jari ini selain memberikan perlindungan hukum ternyata juga mempunyai arti penting bagi Notaris, yaitu Notaris telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan sebagaimana tercantum dalam UUJN-P.

Perbuatan dalam melekatkan sidik jari orang yang hadir dihadapan Notaris dalam Minuta Akta, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN-P, bukan merupakan perbuatan yang diakui secara hukum untuk menetapkan keaslian atau orisinalitas suatu akta. Adanya peletakan sidik jari memiliki fungsi yang sangat penting dalam memverifikasi kebenaran identitas seseorang saat menghadap kepada Notaris. Selain itu, perlunya pelekatan sidik jari ini berperan sebagai bukti tambahan dalam hal penghadap menyangkal tanda tangannya pada Minuta Akta. Hal ini berarti, tindakan membubuhkan sidik jari juga dapat diartikan sebagai bentuk Notaris dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan pekerjaannya (Abhirama, 2018).

Pada saat pelaksanaan pelekatan sidik jari orang yang menghadap kepada Notaris dalam Minuta Akta ini, Notaris dan para penghadap haruslah melihat dan memperhatikan secara teliti mengenai 3 (tiga) hal berikut yaitu (Jumiati, 2015): (a) pelekatan sidik jari dalam Minuta Akta benar-benar berasal dari jari para penghadap yang bersangkutan; (b) sidik jari yang dilekatkan harus sesuai dengan pembuatan suatu akta tertentu; dan (c) sidik jari penghadap harus diambil dan dilekatkan pada hari, tanggal, dan jam yang sama pada hari Minuta Akta tersebut dibuat di hadapan Notaris dan saksi-saksi.

Namun dalam praktiknya, pelekatan sidik jari ini masih mengalami kendala. Kendala tersebut mengenai prosedur pelekatan sidik jari dalam Minuta Akta Notaris seperti, apakah sidik jari dilekatkan pada lembar terpisah dari Minuta Akta atau tidak. Selain itu, muncul juga kebingungan terkait apakah ada aturan mengenai jari khusus yang akan digunakan untuk pelekatan sidik jari. Kemudian, apakah hanya penghadap yang tidak bisa tanda tangan saja yang membubuhkan sidik jari, ataukah yang bisa tanda tangan juga membubuhkan sidik jari, serta apakah sidik jari tersebut dilekatkan secara manual atau secara elektronik.

Kendala dalam pelekatan sidik jari ini dikarenakan tidak ada penjelasan dalam UUJN-P dan tidak ada peraturan pelaksana terkait dengan mekanisme pelekatan sidik jari dalam Minuta Akta Notaris. Pada penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN-P hanya dinyatakan “cukup jelas” saja. Hal ini tentunya menyebabkan suatu ketidakjelasan terkait dengan pelaksanaan pembubuhan sidik jari orang yang menghadap kepada Notaris dalam Minuta Akta. Terkait dengan hal itu, tentunya juga menyebabkan suatu kekaburan norma atau *vague van normen* yang menyebabkan timbulnya suatu kebingungan dalam pelaksanaannya.

Mengenai hal tersebut, banyak penafsiran yang muncul sehubungan dengan pelaksanaan pelekatan sidik jari dalam Minuta Akta Notaris sesuai aturan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c

UUJN-P, yang menegaskan bahwasanya (Adjie, 2017): (a) bagi para penghadap yang bisa membubuhkan tanda tangan pada Minuta Akta Notaris, tetap membubuhkan sidik jari di lembar tersendiri yang berbeda dengan Minuta Akta, yang kemudian lembar tersebut dilekatkan pada Minuta Akta yang bersangkutan; dan (b) bagi para penghadap yang tidak bisa melakukan penandatanganan pada Minuta Akta maka terkait tanda tangan penghadap tersebut dapat digantikan dengan membubuhkan sidik jari pada Minuta Akta. Kemudian, penghadap tersebut selanjutnya membubuhkan sidik jarinya pada lembaran tersendiri, yang mana lembar tersebut berbeda dengan Minuta Akta. Lembar tersebut kemudian dilekatkan pada Minuta Akta yang bersangkutan.

Dari penjelasan di atas terdapat suatu hal yang harus diperhatikan bahwa terdapat perbedaan antara sidik jari dan cap jempol sebagaimana diatur dalam Pasal 1874 KUH Perdata. Pada Pasal 1874 KUHPer menjelaskan bahwasanya Dengan penandatanganan sebuah tulisan di bawah tangan disamakan dengan pembubuhan suatu cap jempol dengan suatu pernyataan yang tertanggal dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-undang yang menyatakan bahwa pembubuh cap jempol itu dikenal olehnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa si akta telah dijelaskan kepada seorang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan pada tulisan tersebut di hadapan pejabat yang bersangkutan.

Dari bunyi pasal sebagaimana tersebut di atas, dapat diketahui bahwasanya cap jempol memiliki fungsi yang sama dengan tanda tangan. Artinya, jika seseorang tidak dapat memberikan tanda tangan, maka diperbolehkan untuk menggantinya dengan menggunakan cap jempol. Hal ini berbeda dengan makna sidik jari yang dimaksudkan oleh UUJN-P. Dalam UUJN-P, mereka yang menghadap kepada Notaris, terlepas dari kemampuannya untuk bisa memberikan tanda tangan, tetap wajib untuk membubuhkan sidik jarinya pada Minuta Akta. Sehingga disimpulkan dalam UUJN-P, pencantuman sidik jari dalam Minuta Akta merupakan syarat wajib dan bukan merupakan cara pengganti bagi mereka yang tidak dapat mencantumkan tanda tangannya.

Berkaitan dengan jari yang akan digunakan dalam pelekatan sidik jari pada Minuta Akta ini, tidak terdapat aturan khusus yang mengaturnya. Dengan kata lain, Notaris sampai saat ini diberikan kebebasan ingin menggunakan jari mana yang akan dipakai untuk melekatkan sidik jari dalam Minuta Akta. Namun, hal tersebut harus Notaris lakukan secara konsisten. Maksudnya adalah apabila sedari awal Notaris menggunakan ibu jari pada tangan kiri untuk melakukan pelekatan sidik jari penghadapnya baik pada Minuta Akta atau di lembar tersendiri, maka

seterusnya selama Notaris menjalankan jabatan dan selama belum ada aturan yang mengatur, tetap menggunakan ibu jari pada tangan kiri penghadapnya.

Kemudian terkait dengan sarana pelekatan sidik jari penghadap apakah dilakukan secara manual atau secara elektronik, maka dalam praktiknya para Notaris ini masih menggunakan cara manual. Cara manual ini dapat dilakukan dengan menggunakan tinta, yang pada umumnya tinta tersebut berwarna hitam atau biru. Namun, tidak menutup kemungkinan juga terdapat Notaris yang menggunakan cara elektronik. Hal ini dikarenakan belum terdapat peraturan yang mengaturnya, sehingga Notaris masih diberikan kebebasan untuk memilih mau menggunakan media seperti apa.

Dengan dibebaskannya Notaris dalam mengimplementasikan aturan melekatkan sidik jari dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN-P, tentunya setiap Notaris akan berbeda-beda dalam menafsirkan dan menggunakan jari yang mana untuk membubuhkan sidik jari dalam Minuta Akta tersebut. Dalam hal inilah, penting bagi seorang Notaris untuk bisa menjadi *decision maker* atau mengambil keputusan terkait menjalankan jabatannya. Dengan belum adanya aturan mengenai pelaksanaan pencantuman sidik jari para penghadap dalam Minuta Akta maka sudah seharusnya Notaris bisa menentukan sikap untuk menafsirkan kekosongan hukum ini.

Adanya keberagaman penafsiran terkait dengan pelaksanaan pelekatan sidik jari orang yang menghadap kepada Notaris dalam Minuta Akta, pada dasarnya tidak menjadi suatu masalah dalam dunia Notaris. Hal ini dikarenakan yang terpenting adalah kewajiban dari Notaris tersebut tercapai dalam mencantumkan sidik jari orang yang menghadap dalam Minuta Akta. Namun, adanya keberagaman pelaksanaan ini tentunya memunculkan kekosongan hukum, yang berarti belum terdapat ketentuan atau peraturan yang secara tegas mengatur terkait proses pelekatan sidik jari orang yang menghadap kepada Notaris dalam Minuta Akta. Dengan adanya hal tersebut, maka pemerintah atau organisasi jabatan Notaris diharapkan melakukan *political rules* yang artinya pemerintah atau organisasi jabatan Notaris perlu membuat dan mengeluarkan aturan yang mengatur secara tegas mengenai prosedur serta teknis pelaksanaan pelekatan sidik jari sesuai dengan aturan yang termuat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN-P (Anand, 2017). Adanya aturan pelaksana ini dimaksudkan untuk membuat seragam berbagai penafsiran pelaksana terkait pembubuhan sidik jari orang yang menghadap kepada Notaris dalam Minuta Akta, sehingga tidak terjadi perbedaan pendapat diantara Notaris itu sendiri.

2. Kekuatan Hukum Terhadap Minuta Akta yang Tidak Dilekatkan Sidik Jari Oleh Para Penghadap

Akta Notaris merupakan suatu dokumen yang mempunyai kapasitas sebagai alat bukti yang sempurna. Hal tersebut sejalan dengan maksud yang digariskan dari Pasal 1870 KUH Perdata yang menegaskan bahwa Suatu akta autentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.

Akta autentik memiliki tiga kekuatan pembuktian, yang akan dijelaskan sebagai berikut (Rahmawati, 2019): (a) Kekuatan Pembuktian Lahiriah. Dengan tidak adanya bukti yang bertentangan, suatu akta memiliki kapasitas untuk menetapkan atau membuktikan keasliannya sendiri. Dalam hal seseorang mempertanyakan keaslian suatu akta Notaris, maka seseorang yang menduga hal sebaliknya itu wajib membuktikan dugaannya tersebut. Kekuatan pembuktian lahiriah ini terdapat di dalam Pasal 1875 KUHP, yang mana kekuatan tersebut tidak dimiliki oleh akta di bawah tangan. Hal ini dikarenakan bahwa keabsahan suatu akta yang dibuat di bawah tangan bergantung pada pengakuan seluruh penanda tangan tentang sah atau tidaknya tanda tangan mereka masing-masing; (b) Kekuatan Pembuktian Formil, mengacu pada pembuktian yang membuktikan kebenaran fenomena yang dapat diamati, khususnya yang disaksikan, didengar, dan disahkan oleh Notaris dalam pelaksanaan tanggung jawabnya sebagai pejabat umum. Kekuatan alat bukti ini terletak pada kemampuannya untuk memberikan jaminan bahwa Notaris benar-benar melakukan dan melihat peristiwa sebagaimana dirinci dalam aktanya, sesuai dengan maksud yang diungkapkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam akta Notaris tersebut. Dalam pembuktian formal ini, akta Notaris berfungsi sebagai alat untuk menjamin kebenaran beberapa hal: tanggal yang tertera dalam akta autentik, kebenaran keterangan yang terkandung dalam akta autentik, identitas orang-orang yang hadir di hadapan Notaris, dan tempat dibuatnya akta autentik; (c) Kekuatan Pembuktian Materil. Dalam pembuktian materil ini akta Notaris diartikan sebagai suatu alat pembuktian yang benar dan sah mengenai segala keterangan dan pernyataan dalam akta tersebut. Selain itu, selama tidak ada bukti sebaliknya maka akta ini berlaku untuk umum. Dalam pembuktian materil ini, isi dari akta harus selalu dianggap benar terhadap setiap orang, sehingga apabila akta ini akan dipergunakan di pengadilan, hakim tidak harus meminta pembuktian lebih lanjut, sebab isi akta akan selalu dianggap benar. Hal ini disebabkan karena pembuatan suatu akta

yang sah mensyaratkan penyusunannya dalam bentuk tertulis, harus dihadiri oleh semua pihak yang berkepentingan, jelas objeknya, serta jelasnya tanggal pembuatan akta tersebut.

Tiga kekuatan pembuktian yang telah dijelaskan di atas ialah sebuah kesempurnaan akta Notaris sebagai akta autentik dan harus dilihat sebagai satu kesatuan sebagai bentuk penilaian pembuktian. Apabila terjadi suatu sengketa dan terbukti bahwa kebenaran dari salah satu aspek pembuktian tersebut ternyata salah, maka akta dapat terdegradasi kekuatannya yaitu dari akta autentik menjadi akta di bawah tangan (Harahap, 2015).

Dari adanya penjelasan terkait kekuatan pembuktian akta autentik tersebut, maka disimpulkan bahwa pembuatan akta autentik oleh Notaris ini membuktikan bahwa para penghadap sudah mengutarakan kehendaknya sebagaimana yang tercantum dalam akta tersebut (Purnamasari, 2019). Kemudian, keberadaan akta autentik ini menjadi bukti nyata bahwa tindakan yang dijelaskan dalam akta tersebut telah terjadi, sesuai dengan rincian yang diberikan di dalam akta tersebut. Selain itu akta tersebut juga menjadi bukti bagi pihak ketiga bahwasanya yang bersangkutan memang benar-benar telah menghadap kepada Notaris pada hari dan tanggal yang telah tercantum dalam akta Notaris, dengan maksud untuk menyatakan kehendaknya dalam akta autentik.

Dalam hal agar suatu akta Notaris dapat dianggap sebagai alat bukti yang sempurna maka akta tersebut harus dibuat oleh Notaris sebagai pejabat yang diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik tersebut. Selain itu, penting untuk mematuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 38 UUJN-P saat menyusun dan membuat akta Notaris tersebut. Jika suatu akta dibuat oleh pejabat yang tidak mempunyai kuasa atau kewenangan, atau akta tersebut terdapat suatu kecacatan dalam bentuknya, maka akta tersebut tidak dapat dikatakan sebagai akta autentik, melainkan akta di bawah tangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1869 KUHP.

Secara teoritik di dalam UUJN-P tidak diatur mengenai akibat hukum terkait akta yang tidak dilekatkan sidik jari dalam Minuta Akta Notaris. Tidak ada satu pasal pun di dalam UUJN-P yang mengatur mengenai apabila Minuta Akta tidak dilekatkan sidik jari para penghadapnya dapat mendegradasi sifat autentik dari akta tersebut. Hal ini memberikan arti bahwa Minuta Akta yang tidak dilekatkan sidik jari para penghadapnya tetap berstatus sebagai akta autentik serta tetap berlaku secara sah dan hal ini tidak menyebabkan akta menjadi terdegradasi sebagai akta di bawah tangan.

Dengan tidak adanya pengaturan mengenai implikasi hukum dari Minuta Akta yang tidak mencantumkan sidik jari para penghadapnya, tidak berarti bahwa Notaris dapat mengabaikan ketentuan dari Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN-P. Notaris diwajibkan oleh undang-undang dan tugas profesinya untuk membubuhkan sidik jari para penghadap dan membubuhkannya pada Minuta Akta.

Namun apabila dalam suatu Minuta Akta tidak dilekatkan sidik jari para penghadapnya, maka akan menimbulkan implikasi negatif yaitu mengurangi kepastian dan perlindungan hukum di dalamnya. Hal ini dikarenakan bisa saja penghadap yang membubuhkan tanda tangannya dalam Minuta Akta menyangkalnya di kemudian hari. Dengan demikian dapat diartikan bahwasanya pembubuhan sidik jari para penghadap dalam Minuta Akta ini dapat memperkuat pembuktian dalam akta Notaris, sehingga penghadap tidak bisa lagi dengan mudahnya melakukan pembantahan atau penyangkalan terhadap tanda tangan yang ia bubuhkan dalam Minuta Akta (Sisthayoni & Wisanjaya, 2022).

Dalam UUJN-P pada dasarnya hanya mengatur bahwa Notaris dapat dikenakan sanksi apabila tidak mencantumkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap dalam Minuta Akta. Pengenaan sanksi ini tepatnya diatur di dalam Pasal 16 ayat (11), berupa: (a) peringatan tertulis. Sanksi ini dapat dikatakan sebagai sanksi tahap awal jika Notaris yang bersangkutan melakukan pelanggaran. Pengenaan sanksi kepada Notaris melalui peringatan tertulis terlebih dahulu merupakan suatu teguran pertama bagi Notaris dan apabila terjadi pelanggaran lagi maka akan ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi yang berikutnya yang diberikan secara berjenjang; (b) pemberhentian sementara. Dalam pemberian sanksi pemberhentian sementara ini Notaris kehilangan kewenangannya dan tidak diperkenankan untuk membuat suatu akta apapun yang biasanya dikenakan dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan. Namun, perlu diperhatikan bahwa dalam pemberian sanksi ini harus jelas ditentukan mengenai berapa lama seorang Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya. Hal ini dilakukan supaya terdapat kejelasan mengenai status quo dari seorang Notaris; (c) pemberhentian dengan tidak hormat; atau (d) pemberhentian dengan hormat.

Beberapa sanksi yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (11) UUJN-P dapat dikategorikan sebagai sanksi administratif. Pemberlakuan sanksi ini merupakan akibat dari kelalaian Notaris dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana yang dituangkan dalam UUJN-P. Secara umum, sanksi administratif dapat dikategorikan ke dalam tiga bentuk yang berbeda, di antaranya: (a)

sanksi reparatif, mengacu pada sanksi yang dipergunakan sebagai sarana untuk memperbaiki pelanggaran terhadap asas dan norma sistem hukum. Hukuman ini dapat diterapkan dengan menghentikan kegiatan yang dilarang dan meminta individu untuk mengubah perilaku atau tindakan mereka untuk kembali ke kondisi semula yang telah ditentukan sebelumnya; (b) sanksi punitif, mengacu pada sanksi yang bersifat menghukum dan termasuk golongan pembalasan, sehingga menimbulkan suatu ketakutan kepada pelanggar; dan (c) sanksi regresif, mengacu pada konsekuensi atas ketidakpatuhan pelaku, yang berujung pada pencabutan hak atas sesuatu yang ditentukan oleh ketentuan hukum, sehingga mengembalikan keadaan seperti sebelum keputusan hukum itu diambil.

Badan yang berwenang dalam memberikan sanksi administratif kepada Notaris ini yaitu Majelis Pengawas Wilayah (MPW). Sementara, Majelis Pengawas Daerah (MPD) hanya bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan langsung dan memberikan pembinaan terhadap Notaris. Apabila dalam melakukan pemeriksaan dan pembinaan tersebut ternyata MPD menemukan adanya bukti bahwa Notaris melakukan pelanggaran, maka MPD akan memberitahu MPW untuk ditindaklanjuti.

Adanya penjatuhan sanksi ini tentunya untuk mempertahankan citra dan martabat dari profesi Notaris itu sendiri. Selain itu penjatuhan sanksi kepada Notaris ini juga dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan Notaris yang menimbulkan kerugian (Mahmoud, Navianto, & Aprilianda, 2014).

D. SIMPULAN

Urgensi terkait dengan pelekatan sidik jari para penghadap pada Minuta Akta sangat penting. Notaris memiliki kewajiban untuk melekatkan sidik jari para penghadapnya dalam Minuta Akta Notaris. Adanya pelekatan sidik jari para penghadap dalam Minuta Akta Notaris ini memiliki makna penting bawa para penghadap telah benar-benar menghadap kepada Notaris dan melakukan penandatanganan terhadap akta tersebut di hadapan Notaris. Terkait dengan teknis pelaksanaan pelekatan sidik jari para penghadapnya dalam Minuta Akta tersebut, sampai sekarang tidak ada peraturan pelaksana yang mengaturnya. Oleh karena itu menimbulkan berbagai macam penafsiran dalam pelaksanaan pelekatan sidik jari para penghadapnya dalam Minuta Akta Notaris, seperti dapat dilekatkan pada Minuta Aktanya secara langsung ataupun dilakukan pada lembar terpisah yang nantinya lembar tersebut akan dilekatkan pada Minuta Akta. Selain itu, terkait dengan jari yang

digunakan dalam pelekatan juga tidak ada aturan khusus yang mengaturnya. Hal ini berarti Notaris diberikan kebebasan ingin menggunakan jari yang mana saja untuk dipakai dalam melekatkan sidik jari pada Minuta Akta.

Kekuatan hukum terhadap Minuta Akta yang tidak dilekatkan sidik jari oleh para penghadap berdasarkan UUN-P tidak ada satu pasal pun yang mengaturnya, apabila Minuta Akta yang tidak dilekatkan sidik jari penghadapnya dapat mendegradasi sifat autentik dari akta tersebut. Hal ini memberikan arti bahwa Minuta Akta yang tidak dilekatkan sidik jari para penghadapnya tetap berstatus sebagai akta autentik serta tetap berlaku secara sah dan hal ini tidak menyebabkan akta mengalami penurunan sifat keautentikan menjadi akta di bawah tangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abhirama, D. S. (2018). Makna Pelekatan Sidik Jari Dalam Minuta Akta Notaris. *RechtIdee*, Vol.13,(No.2), p.188. <https://doi.org/10.21107/ri.v13i2.3821>
- Adjie, H. (2014). *Hukum Notaris di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- _____. (2017). *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Anand, G. (2017). Keabsahan Akta Notaris Kaitannya Dengan Kewajiban Pembubuhan Sidik Jari Penghadap. *Lambung Mangkurat Law Journal*, Vol.2,(No.1), p.49. <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v2i1.30>
- Dewi, Wulan Wiryantari., & Ibrahim. (2020). Kekuatan Hukum Pelekatan Sidik Jari Penghadap Oleh Notaris Pada Minuta Akta. *Acta Comitas*, Vol.5,(No.3), p.438. <https://doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i03.p01>
- Faozy, Khalam., & Hafidz, Jawade. (2017). Akibat Hukum Pembubuhan Sidik Jari Tangan Para Penghadap Pada Minuta Akta Notaris Sebagai Sempurnanya Akta Autentik Menurut UU No. 2 Tahun 2014 Jo UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Akta*, Vol.4,(No.1), p.21-25. <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i1.1539>
- Harahap, M. Y. (2015). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jumiati, E. (2015). Kajian Hukum Tentang Kewajiban Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta

Akta Notaris Terkait Perubahan Pasal 16 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Mahasiswa Hukum*, Vol.5,(No.18), p.14.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Lisa., Sampara, Said., & Poernomo, Sri Lestari. (2018). Implementasi Pembubuhan Sidik Jari Para Pihak Pada Minuta Akta Notaris (Studi di Kota Makassar). *Journal Ecosystem*, Vol.18,(No.1), p.1121.

Mahmoud, Arief Rahman., Navianto, Ismail., & Aprilianda, Nurini. (2014). Implikasi Hukum Bagi Notaris Yang Tidak Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta. *Risalah Hukum*, Vol.10,(No.1), p.70.

Novelin, Tania., & Sarjana, I Made. (2021). Peran Notaris Dalam Penentuan Pembubuhan Sidik Jari Penghadap Dalam Minuta Akta. *Acta Comitatus*, Vol.6,(No.02), p.238. <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i02.p02>

Purnamasari, A. (2019). Implementasi Atas Pelekatan Sidik Jari Pada Minuta Akta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Journal Office Purpose*, Vol.6,(No.2), p.8.

Rahmawati, R. (2019). Implementasi Kewajiban Notaris Untuk Melekatkan Sidik Jari Para Penghadap Pada Minuta Akta. *Sasi*, Vol.25,(No.1), p.9-10. <https://doi.org/10.47268/sasi.v25i1.138>.

Sisthayoni, Anak Agung Ayu., & Wisanjaya, I Gede Pasek Eka. (2022). Legalitas Penggunaan Sidik Jari Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik Terkait Keabsahan Akta Notaris. *Acta Comitatus*, Vol.7,(No.03), p.447. <https://doi.org/10.24843/AC.2022.v07.i03.p8>

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Wiranata, I Gede Ngurah Mas., & Purwanto, I. W. N. (2015). Fungsi Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Dibubuhi Dengan Cap Jempol Sebagai Pengganti Tanda Tangan. *Kertha Semaya*, Vol.3,(No.2), p.1-5.